



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Nafkah antara:

Sitti Magfirah Makmur binti Yusuf Makmur, tempat dan tanggal lahir,

Gorontalo, 08 Agustus 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Mohamad Ikbal Kadir, S.H, M.H;
2. Aleks Abas , S.H, M.H;
3. Virginia, S.H, M.H;

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum Firma Law Firm beralamat di Jl. NAni Wartabone Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus No. 15/SKK/FIRMA-LF/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 28 Mei 2020 dengan No. 49/SK/KP/NAV/2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Risno Ahmad bin Tarman Ahmad, tempat/tanggal lahir, Kabila 12 Juni

1979, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2020 telah mengajukan gugatan nafkah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Sww, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1.** Bahwa pada tanggal 11 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 295 / 04 / IX / 2002 Tertanggal 11 September 2002;
- 2.** Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Risvi Kahiril Anam Ahmad Bin Karman Ahmad Umur 14 (Empat Belas) Tahun yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - 2.2. NasyaKhaira Ahmad, Binti Karman Ahmad, Umur 11 (Sebelas) Tahun 2 (Dua) Bulan yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
 - 2.3. Afif Raziq Hanan Ahmad, Bin Karman Ahmad, Umur 6 (Enam) Tahun 1 (Satu) Bulan yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- 3.** Bahwa Kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana putusan Pengadilan Agama Suwawa 383/Pdt.G/2019/PA.Sww dan sesuai pula dengan Akta Cerai Nomor 018/AC/2020 tanggal 10 Januari 2020;
- 4.** Bahwa sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 33 yang artinya *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)"* tetapi Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut walaupun Tergugat



bekerja sebagai Aparatur Negeri Sipil di Dinas PMD Bone Bolango yang gaji, tunjangan dan honor didapati setiap bulan;

5. Bahwa pasal 26 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : Pasal 26 (1) Bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

6. Bahwa selama berpisah sampai dengan saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi secara layak anak dan diri Penggugat;

7. Bahwa sebelum jatuh putusan cerai, Penggugat telah mengajukan permintaan Nafkah *madhiyah*, Nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Anak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2012 Angka (16) yang berbunyi :

"Hakim dalam menetapkan Nafkah madhiyah, Nafkah Iddah, mut'ah dan Nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istridan/atau Anak"

8. Bahwa Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Tentang Pedoman Mengadili perkara, Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan Nafkah *mut'ah*, dan Nafkah *iddah*, sepanjang tidak terbukti *Nusyus*;

9. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada Posita Nomor 8 (delapan) maka patutlah diri Penggugat meminta Nafkah *mut'ah*, Nafkah *iddah*, dan Nafkah Anak sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

10. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

10.1. Nafkah *mut'ah* Rp. 15. 000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dibayarkan Tunai / Cash;



10.2. Nafkah *Iddah* Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x 270 (Hari) = Rp. 67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan Tunai / Cash;

10.3. Nafkah 3 Orang Anak setiap bulannya Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan Tunai / Cash.;

11. Bahwa gugatan Penggugat akan nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *iddah* ditiadakan atas gugatan tergugat kepada penggugat dengan alasan tergugat tidak mempunyai uang dan masih banyak hutang yang harus dibayarkan;

12. Bahwa diajukannya kembali gugatan nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *iddah* dikarenakan tergugat telah berbohong dalam kesepakatan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat sebelum putusan cerai dijatuhkan, Atas pernyataan tergugat pada Posita Nomor 11 (sebelas);

13. Bahwa dalam perjanjian itu, tergugat memohon agar nafkah *iddah* ditiadakan karena tergugat tak mampu membayar dan hanya akan membayar nafkah anak, tapi kenyataannya setelah seminggu putusan cerai, tergugat malah membeli satu unit kendaraan roda empat (mobil);

14. Bahwa setelah bercerai Tergugat sebagai ayah kandung dari anak - anak Penggugat dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan kebutuhan anak - anak sebulan sejumlah Rp.3.700.000,-(Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), bahkan sampai pada penetapan putusan Nomor 77/Pdt.G/2020 Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai dengan hasil kesepakatan pada pasal (2) "Pihak II (Tergugat) Wajib memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan pemenuhan kebutuhan anak Pihak I dan Pihak II lainnya". Ak



an tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hasil putusan tersebut;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam asuhan Penggugat, sesuai dengan putusan Nomor 383/Pdt.G/2019/PA.Sww “Menetapkan Hadhanah (Hak Asuh Anak) jatuh kepada Penggugat”, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan setiap tahun ditambah 10% sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

16. Bahwa setiap Tahun Tergugat menerima gaji bersih tanpa potongan (gaji ke -13 dan gaji ke - 14), untuk itu Tergugat wajib memberikan kelebihan gaji kepada Penggugat yang akan digunakan untuk keperluan tambahan anak pada bulan Ramadhan dan Tahun ajaran baru;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Tergugat harus dibebani **uang paksa (dwangsom)** sebesar **Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini dan atau setidak-tidaknya sampai permintaan yang menjadi Hak Penggugat di penuhi oleh Tergugat;

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang Mengeriksa dan Memutus perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibayarkan Tunai/Cash;
3. Nafkah *Iddah* Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x 270 (Hari) = Rp.67.500.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah), dibayarkan Tunai / Cash;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 3 orang anak yang bernama Risvi Kahiril Anam Ahmad Bin Karman Ahmad Umur 14 (Empat Belas) Tahun, Nasya Khaira Ahmad, Binti Karma n Ahmad, Umur 11 (Sebelas) tahun 2 (Dua) bulan, Afif Raziq Hanan Ahmad, Bin Karman Ahmad, Umur 6 (Enam) Tahun 1 (Satu) Bulan setiap bulannya sejumlah Rp.3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan setiap tahun ditambah 10% sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun serta Tergugat wajib membayar kelebihan gaji (gaji ke - 13 dan gaji ke - 14) kepada Penggugat yang akan digunakan untuk keperluan tambahan anak pada bulan Ramadhan dan Tahun ajaran baru;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan, dan pada

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pertama Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengarahkan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sendiri perkaranya secara musyawarah di luar pengadilan, namun tak berhasil;

Bahwa guna penyelesaian perkara secara damai telah ditempuh jalan mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Suwawa atas nama Rezza Haryo Nugroho, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya hingga sidang terakhir saat pembacaan putusan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dari pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat kecuali untuk identitas anak-anak Penggugat dan Tergugat ada perubahan/perbaikan baik yang tercantum dalam posita maupun petitum sehingga menjadi sebagai berikut:

- Risvi Kahiril Anam Ahmad Bin Karman Ahmad menjadi Risvi Khairil Anam Ahmad Bin Risno Ahmad;
- Nasya Khaira Ahmad Binti Risno Ahmad;
- Afif Raziq Hanan Ahmad Bin Risno Ahmad;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka hak Tergugat untuk memberikan jawaban tidak dapat terlaksana, sedang sidang ditunda untuk jawaban Tergugat namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada tahap pemeriksaan bukti, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa untuk bukti surat, Penggugat telah mengajukan sembilan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10, yaitu terdiri dari :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503LT2110200906584 atas kelahiran anak bernama Risvi Khairil Anam Ahmad yang

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango pada tanggal 21 Oktober 2009 (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503LT2110200906585 atas kelahiran anak bernama Nasya Khaira Mar'ah Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango pada tanggal 21 Oktober 2009 (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-14112014-0015 atas kelahiran anak bernama Afif Raziq Hanan Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango pada tanggal 14 Nopember 2014 (P.3);

- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa bulan Mei 2020 yang disahkan oleh Kepala BKPD Bone Bolango tanggal 13 Juli 2020 (P.4);

- Fotokopi Daftar Pembayaran THR PNS/CPNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bulan Mei 2020 yang disahkan oleh Kepala BKPD Bone Bolango tanggal 13 Juli 2020 (P.5);

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 018/AC/2020/PA.Sww yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 10 Januari 2020 (P.6);

- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa (P.7);

- Foto satu unit Mobil Suzuki X-Over DM 1148 BD milik Tergugat yang dibeli Tergugat pada tahun 2019 (P.8);

- Fotokopi print out chattingan antara Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak beriktikad baik dalam hal pemenuhan nafkah (P.9);

- Fotokopi Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yang berisi antara lain bahwa Tergugat akan memberikan nafkah lalai, dan nafkah anak sebesar Rp 3.700.000,- perbulan (P.10);

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi, yaitu 3 orang saksi di bawah sumpah dan masing-masing satu persatu memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Alya Nurul Wahidah Karim binti Azan Karim, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat adalah bernama Risno Ahmad;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Penggugat saat ini mengajukan gugatan nafkah anak;
- bahwa Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya;
- bahwa saya tidak tahu tentang Tergugat memberikan uang kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat adalah seorang ASN di Pemda Bone Bolango;
- bahwa setahu saya Tergugat tidak datang-datang lagi kepada Penggugat;

2. Sunarti Usman binti Zul Usman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saya kenal Penggugat dan saya berteman dengan Penggugat;
- bahwa saya kenal dengan Tergugat bernama Risno Ahmad;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan tinggal dengan Penggugat;
- bahwa saya tahu penggugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tentang Tergugat sering memberi uang kepada Penggugat, itu saksi tidak tahu;
- bahwa pekerjaan Tergugat adalah ASN di Pemda Bone Bolango, tapi saya tidak tahu jabatan Tergugat;
- bahwa sampai saat ini Penggugat tetap sendiri, belum menikah lagi;

3. Desi Andela binti Saleh Sakande, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Mahasiswa, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman dekat;
- bahwa saya kenal dengan Tergugat bernama Risno Ahmad;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan tinggal dengan Penggugat;
- bahwa saya tahu penggugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya sampai sekarang;
- bahwa tentang Tergugat sering memberi uang kepada Penggugat, itu saksi tidak tahu;
- bahwa pekerjaan Tergugat adalah ASN di Pemda Bone Bolango, tapi saya tidak tahu jabatan Tergugat;
- bahwa hingga kini Penggugat belum menikah dengan pria lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu bertetp pada gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka dirujuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir di persidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rezza Haryo Nugroho, S.H. dan sesuai Laporan mediator tertanggal 17 Juni 2020 bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua hingga sidang pembacaan putusan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sebagai ayah kandung hanya memberikan nafkah anak untuk 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan kebutuhan anak-anak tersebut sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu) perbulan;

Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan nafkah ini ke Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor perkara 77/Pdt.G/2020/PA.Sww namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan butir kesepakatan antara lain pada pasal 2 "pihak II (Tergugat) wajib memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan pemenuhan kebutuhan anak Pihak I dan Pihak II lainnya; akan tetapi kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat selaku pihak II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan baik jawaban maupun duplik disebabkan Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, yang untuk alat bukti surat terdiri dari P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat berbentuk fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu untuk bukti P.1 adalah kelahiran anak bernama Risvi Khairil Anam Ahmad, P.2 untuk kelahiran anak bernama Nasya Khaira Mar'ah Ahmad, dan P.3 sebagai kelahiran anak bernama Afif Razaq Anan Ahmad. Bukti tersebut ternyata dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango yang isinya menerangkan tentang kelahiran ketiga anak tersebut sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti mana telah dinazegellen dan bermeterai cukup sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, sempurna dan mengikat, dengan dasar itu dinyatakan Terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 orang anak bernama: Risvi Khairil Anam Ahmad berumur 14 tahun, Nasya Khaira Ahmad berumur 11 tahun 2 bulan, dan Afif Raziq Hanan Ahmad berumur 6 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Mei 2020 an. Risno Ahmad, S.Kom. (Tergugat) dan P.5 berupa fotokopi Daftar Pembayaran THR PNS/CPNS bulan Mei 2020 an. Risno Ahmad, S.Kom. (tergugat), bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Bone Bolango selaku pejabat yang berwenang, yang memuat tentang besaran gaji Tergugat untuk bulan Mei 2020 sejumlah Rp 4.211.900,- (empat juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah) dan jumlah Tunjangan Hari Raya Tergugat pada bulan Mei 2020 sejumlah Rp 4.270.000, (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik dengan kekuatan sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai gaji pada bulan Mei 2020 sejumlah Rp 4.211. 900,- (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan menerima Tunjangan Hari Raya tahun 2020 sejumlah Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai nomor 018/AC/2020/PA.Sww tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa selaku pejabat yang berwenang, dan menerangkan tentang Perceraian antara Penggugat dan tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Sww yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa, yang menerangkan tentang adanya gugatan nafkah anak oleh Sitti Magfirah Makmur (Penggugat) terhadap Risno Adam (Tergugat), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik sehingga bernilai sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa pada Pebruari 2020 Penggugat telah menggugat Tergugat mengenai nafkah anak namun perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berbentuk foto-foto sebuah mobil merk Suzuki Ex-Over No. Polisi DM 1148 BD. Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah berbohong tidak mempunyai uang namun seminggu setelah putusan cerai, Tergugat membeli mobil tersebut. Bukti P.8 adalah tergolong alat bukti elektronik, menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik/dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang sebagaimana berlaku di Indonesia. Untuk bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah harus terpenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan syarat materilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 15 dan 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, sehingga untuk menilai keotentikannya diperlukan digital forensik oleh saksi ahli. Oleh karena Penggugat tidak

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi ahli tersebut dalam persidangan ini, maka bukti P.8 masih diformulasikan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi printout chattingan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan putusan. Keadaan bukti P.9 sama statusnya dengan bukti P.8, yaitu termasuk dokumen hasil cetak elektronik, dan untuk menilai syarat formil dan materilnya juga diuji melalui digital forensik dengan menghadirkan saksi ahli, hal itu tidak dilakukan Penggugat dalam persidangan ini, sehingga bukti P.9 baru dinilai sebatas bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembayaran nafkah yang dibuat setelah pencabutan gugatan nafkah pada Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk alat bukti saksi Penggugat, majelis menilai bahwa para saksi tersebut telah dewasa, memberikan keterangan langsung di persidangan secara satu persatu, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Penggugat, terdapat beberapa kesesuaian yaitu semua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan Tergugat adalah ASN di Pemda Bone Bolango, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 26 Desember 2019;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Risvi Khairil Anam Ahmad bin ...umur 14 tahun, 2. Nasya Khaira Ahmad binti...umur 11 tahun 2 bulan, 3. Afif Raziq Hanan Ahmad bin...umur 6 tahun 1 bulan; semuanya tinggal bersama Penggugat;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada Pebruari 2020 Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Suwawa namun dicabut;
- bahwa Penggugat sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat belum menikah lagi;
- bahwa Tergugat saat ini sebagai pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji sebesar Rp 4.211,900,- (empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- bahwa Tergugat pada tahun 2020 menerima Tunjangan Hari Raya sejumlah Rp 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- bahwa sebelum Pengugat mencabut gugatan nafkah anak dalam perkara No 77/Pdt.G/2020/PA.Sww pada Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan antara lain pada Pasal 2 berbunyi : Tergugat wajib memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, majelis hakim menjabarkan sebagai berikut:

Bahwa fakta tentang Penggugat dan Tergugat telah bercerai, peristiwa hukum ini menimbulkan akibat hukum yaitu putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, di sisi lain melahirkan beban hukum baru yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat selaku suami istri yang bercerai, yang merupakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu kewajiban menjalani iddah bagi Penggugat, memberikan nafkah iddah oleh Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah selama 3 bulan, hak Penggugat mendapatkan mut'ah oleh Tergugat;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang ketiganya tinggal dengan Penggugat. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdampak pada putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sekaligus mengubah status Penggugat dan Tergugat sebagai individu-individu yang terpisah tanpa ikatan sebagai suami istri, tetapi tidak berpengaruh pada kedudukan dan hak-hak anak Penggugat dan Tergugat. Ketiga anak tersebut tetaplah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, yaitu memberi kasih sayang, nafkah mendidik, memelihara dan memenuhi kebutuhan dasar anak, semua itu tidak hilang atau terhenti oleh adanya perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa fakta tentang Penggugat pada bulan Pebruari 2020 mengajukan nafkah anak ke Pengadilan Agama Suwawa, hal ini menguatkan fakta bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah untuk anak-anaknya secara penuh, karena dihubungkan dengan fakta selanjutnya ternyata Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 600.000,- sesuai dalil angka 14 gugatan Penggugat;

Bahwa fakta tentang Tergugat mempunyai gaji sebesar Rp 4.211.900 dan menerima Tunjangan Hari raya pada Mei 2020 sebesar Rp 4.270.000,- maka fakta ini menjadi unsur yang mendasar untuk merealisasikan tanggung jawab Tergugat dalam hal nafkah anak sekaligus adanya angka yang konkrit demi kepastian terpenuhinya hak anak dari segi nafkah lahir;

Bahwa fakta tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat antara lain Tergugat wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.400.000,- perbulan, maka hal ini akan menjadi bagian yang penting sebagai pijakan dalam mempertimbangkan semua tuntutan Penggugat yang tercantum dalam petitum primer gugatan Penggugat, karena kesepakatan itu adalah mengikat kepada pihak-pihak yang bersepakat (Pacta sunt servanda);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam petitum primer: dimana, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak berkelanjutan untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa, serta membayar kelebihan gaji 13 dan 14 untuk anak;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp 500.000,- perhari atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Mengadili Perkara, Perempuan berhadapan dengan hukum, dinyatakan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyus, maka berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat mengenai mut'ah dan nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai dwangsom, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 606a Rv, yang intinya uang paksa dapat diterapkan sepanjang hukuman pokoknya bukan penghukuman untuk membayar sejumlah uang, hal itu juga menjadi salah satu syarat formil dalam pengabulan dwangsom;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pokok antara lain Penggugat menuntut Tergugat agar membayar mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- hal ini termasuk penghukuman membayar sejumlah uang, maka dengan demikian petitum Penggugat mengenai dwangsom tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 606a Rv sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai mut'ah, nafkah iddah maka perlu dibuktikan apakah Penggugat isteri nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.10 berupa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana jika dilihat dari bukti tersebut menunjukkan adanya kerelaan Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan tidak memperlakukan tentang pengasuhan anak oleh Penggugat, hal ini dapat dinilai sebagai pernyataan sikap Tergugat atas kepribadian Penggugat yang dipandangan mampu menjadi panutan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ke depan, dihubungkan dengan keterangan saksi yang dengan jelas menerangkan bahwa Penggugat yang merawat dan menafkahi ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan baik serta fakta bahwa Penggugat yang masih memilih

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww



untuk tetap sendiri dan belum menikah lagi dengan laki-laki lain padahal masa iddah telah selesai, maka patut diduga benar bahwa Penggugat bukanlah tergolong isteri yang nusyuz, sehingga majelis hakim memandang patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam hal pembirian mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sehubungan tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, majelis perlu mengutip ketentuan dalam SEMA RI nomor 7 tahun 2012 angka (16) berbunyi : Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa mengacu pada SEMA RI di atas, yang lebih awal diperhatikan adalah sisi ekonomi suami (Tergugat), dan sesuai fakta dalam persidangan perkara ini bahwa sebagai PNS Tergugat mempunyai gaji sejumlah Rp 4.211.900,- perbulan ditambah THR sekali setahun yang untuk tahun 2020 ini THR Tergugat adalah sebesar Rp 4.270.000;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut Penggugat adalah dalam bentuk uang sejumlah RP 15.000.000,- , maka berpijak pada pendapatan/gaji Tergugat di atas serta kebutuhan dasar juga fungsi dan manfaat mut'ah bagi Penggugat, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan kepatutan, maka majelis dapat mengabulkan tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp 10.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 250.000 perhari x 270 hari = Rp 67.500.000,-, hal ini dinilai tidak tepat karena tidak memiliki landasan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Masa iddah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya terdiri dari 3 macam, yaitu : bagi wanita yang masih berdatang haid adalah 3 x suci atau sekurang-kurangnya 3 bulan, bagi wanita hamil adalah sampai ia melahirkan, dan bagi suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Penggugat dari segi usianya berada di kisaran 39 atau 40 tahun masuk kategori masih berdatang haid, dengan demikian masa iddahnyanya semestinya adalah selama 3 bulan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungannya menjadi Rp 250.000,- x 90 hari =Rp 22.500.000,-. Jumlah ini pun masih cukup besar mengingat penghasilan gaji Tergugat yang berjumlah Rp 4.211.900,-perbulan. Atas dasar rasa keadilan dan kepatutan, untuk tuntutan nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan idealnya menurut majelis adalah sebesar Rp 10.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah untuk 3 anak Penggugat dan Tergugat berkelanjutan hingga anak dewasa sebesar Rp 3.700.000 perbulan, jumlah tersebut dipandang terlalu berat bagi Tergugat karena tidak berimbang dengan gaji Tergugat sejumlah Rp. 4.211.900,- sedang Tergugat juga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagaimana fakta dan dalil Penggugat pada angka (14) yang disebutkan sebelumnya bahwa selama ini Tergugat telah memberikan nafkah anak sebesar Rp 600.000,- disamping itu fakta lainnya bahwa pada Pebruari 2020 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, salah satunya bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.400.000,- perbulan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka atas dasar rasa keadilan dan kepatutan, majelis mengabulkan tuntutan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.500.000,- perbulan ditambah 10 % setiap tahunnya serta kelebihan gaji 13 dan 14 yang diterima Tergugat sampai anak-anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (6) Penggugat memohon agar putusan dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum. Terkait hal itu, mengingat aspek prosedural tdaik mudah dan harus menuntut adanya penilaian dan persetujuan Pengadilan Tinggi, maka majelis berpendapat hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat dalam bentuk uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. **Risvi Khairil Anam Ahmad Bin Risno Ahmad**, 2. **Nasya Khaira Mar'ah Ahmad Binti Risno Ahmad**, 3. **Aff Raziq Hanan Ahmad Bin Risno Ahmad**; sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 10 % setiap tahun dan gaji ke 13 dan gaji ke 14 /Tunjangan Hari Raya setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami H. Amirudin Hineo, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Sunyoto, S.H.I dan Arini Indika Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Irsan Masri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto, S.HI,
Hakim Anggota,

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Arini Indika Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Irsan Masri, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 460.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)